

Izin Tambang PT. Kobexindo Cement di Kawasan Karst: Tantangan Hukum dan Implikasinya bagi Lingkungan

Muhammad Israq

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: misraq@gmail.com

Abstract

This study evaluates the legal impact of granting mining permits to PT. Kobexindo Cement in the Karst Landscape Area (KBAK), focusing on environmental protection and sustainable development aspects. Karst areas play a crucial ecological role; however, natural resource exploitation in these regions can lead to significant environmental degradation. This research employs a doctrinal approach, gathering data through literature studies and in-depth interviews with selected respondents in East Kalimantan Province. The analysis reveals that granting mining permits in karst areas has a negative impact on environmental quality and local community welfare, threatening biodiversity and groundwater quality. The study emphasizes the importance of transparency and public participation in the decision-making process related to mining permits and recommends strengthening mining oversight policies and protecting communities from mining-related risks while continuing to support sustainable development.

Keywords: Environmental Law, Karst Landscape Area, Environmental Protection, Sustainable Development, Mining Permits

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi dampak hukum dari pemberian izin tambang kepada PT. Kobexindo Cement di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dengan fokus pada aspek perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kawasan karst memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, namun eksplorasi sumber daya alam di wilayah ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan responden terpilih di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pemberian izin tambang di kawasan karst berdampak negatif pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta mengancam keanekaragaman hayati dan kualitas air tanah. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait izin tambang, serta merekomendasikan penguatan kebijakan pengawasan pertambangan dan perlindungan masyarakat dari risiko kecelakaan tambang, sambil tetap mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Kawasan Bentang Alam Karst, Perlindungan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Izin Tambang

PENDAHULUAN

Hukum lingkungan mencakup semua aturan yang mengatur perilaku individu terkait tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, di mana penerapan aturan ini dapat dipaksakan melalui sanksi oleh otoritas yang berwenang (Soemarwoto, 1991). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan mengacu pada kondisi di sekitar yang memengaruhi perkembangan dan perilaku makhluk hidup. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai daerah tempat suatu makhluk hidup berada, keadaan atau kondisi yang melingkupi makhluk hidup, serta keseluruhan keadaan yang meliputi satu atau lebih makhluk hidup (Supardi, 2009).

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain (Jazuli, 2015).

Karst adalah sebuah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan batuan karbonat, seperti batu kapur dan dolomit, oleh air. Karst memiliki potensi unik dan beragam sumber daya yang bisa memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Karst dikenal sebagai medan dengan kondisi hidrologi khas, yang disebabkan oleh batuan yang mudah larut dan memiliki porositas sekunder yang berkembang dengan baik. Karst juga merupakan kawasan dengan karakteristik relief dan drainase yang unik, disebabkan oleh tingginya keterlarutan batuan dalam air.

Pemberian izin di kawasan bentang alam karst dapat membawa dampak besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Dampak negatif tersebut mencakup kerusakan lingkungan, degradasi habitat, penurunan kualitas air tanah, serta potensi kerugian terhadap keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan karst. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai dampak pemberian izin di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) sebelum melaksanakan aktivitas pembangunan di wilayah tersebut. Langkah-langkah mitigasi dan konservasi juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa pemberian izin tidak merusak ekosistem karst dan tetap mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Muhjad, 2015).

Pemberian izin tambang di kawasan karst menimbulkan berbagai dampak hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Dampak ini tidak hanya menyangkut aspek hukum lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu

agenda utama dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia (Mukhlis, 2010). Kerusakan kawasan karst dapat berdampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang komprehensif terhadap konsekuensi hukum dari pemberian izin tambang di kawasan karst. Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan harus menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan terkait izin tambang (Januari, 2015). Dengan demikian, penelitian yang mendalam dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi namun juga tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Pemberian izin pertambangan kepada PT. Semen Kobexindo di Kawasan Lanskap Karst (KBAK) menimbulkan implikasi hukum yang signifikan mengenai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas pertambangan di kawasan Karst. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat setempat juga perlu ditingkatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait izin tambang (Hidayat, 2015; Syaprilah, 2015). Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, akan lebih memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, Transparansi dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan terwakili secara memadai, terutama dalam konteks menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat. Studi menekankan bahwa transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik merupakan elemen fundamental untuk pembangunan berkelanjutan (Syahri, 2013).

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, disebutkan bahwa pembangunan di bidang pertambangan harus diperhatikan keberadaan dan fungsi sumber daya alam. Namun, perkembangan industri dan kebutuhan akan sumber daya alam sering kali menyebabkan tekanan besar pada kawasan ini. Pemberian izin untuk eksplorasi sumber daya di KBAK, seperti penambangan batu gamping dan pembangunan infrastruktur, telah memunculkan berbagai dampak negatif. Kerusakan pada ekosistem karst tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Kawasan ini memiliki peran ekologis yang sangat

penting, termasuk sebagai penyimpan air tanah, habitat flora dan fauna endemik, serta sebagai kawasan wisata dan penelitian ilmiah. Namun, kegiatan eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Salah satu contoh nyata adalah pemberian izin tambang kepada PT. Kobexindo Cement di kawasan KBAK.

- a. Bagaimana Pengaruh Pemberian Izin terhadap lingkungan disekitar kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan?
- b. Bagaimana Mitigasi risiko atas praktik keterlanjuran pemberian izin di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Studi pustaka melibatkan analisis terhadap literatur hukum, laporan pemerintah, dan dokumen terkait izin tambang di kawasan karst. Wawancara dilakukan dengan responden terpilih di Kalimantan Timur untuk mendapatkan perspektif lokal terkait dampak lingkungan dan hukum dari pemberian izin tambang. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi implikasi hukum dan lingkungan dari kegiatan pertambangan di kawasan karst.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Izin terhadap lingkungan disekitar kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan

Pemberian izin untuk kegiatan di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) menjadi titik temu kompleks antara masalah lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Lanskap karst merupakan zona ekologis penting yang terkenal dengan formasi geologis dan keanekaragaman hayati, namun juga menghadapi tekanan yang meningkat dari aktivitas industri, khususnya pertambangan.

Daerah karst, yang dikenal dengan formasi batu kapurnya yang rentan terhadap erosi, merupakan kawasan dengan ekosistem yang sangat rapuh dan memiliki peran penting sebagai reservoir air tanah yang vital. Ekstraksi sumber daya alam seperti mineral dan agregat di wilayah ini membawa risiko besar bagi lingkungan. Aktivitas pertambangan di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) sering kali menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, termasuk erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kontaminasi air tanah yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kerusakan yang terjadi di daerah karst bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat

mempengaruhi wilayah yang lebih luas melalui penurunan kualitas air dan hilangnya habitat bagi spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain.

Dari perspektif hukum, pemberian izin untuk aktivitas pertambangan di KBAK harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pemerintah dan lembaga regulasi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa izin hanya diberikan setelah melalui Evaluasi Dampak Lingkungan (EDL) yang komprehensif dan konsultasi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pakar lingkungan, dan organisasi konservasi. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memberikan suara kepada mereka yang akan terkena dampak langsung, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap keputusan yang diambil, serta membantu meminimalkan risiko kerusakan lingkungan yang tidak terduga.

Mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi melalui ekstraksi sumber daya dan konservasi keanekaragaman hayati serta layanan ekosistem di KBAK adalah tantangan yang kompleks namun sangat penting. Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan menuntut penerapan praktik-praktik yang dapat meminimalkan jejak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Ini termasuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati, pemeliharaan kualitas air, dan perlindungan hak serta mata pencarian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam di kawasan karst. Dengan demikian, kebijakan yang diadopsi harus tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada pelestarian jangka panjang ekosistem yang mendukung kehidupan, sehingga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga untuk generasi mendatang.

Mitigasi risiko atas praktik keterlaluan pemberian izin di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)

Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) menghadapi tantangan besar dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah praktik pemberian izin yang kurang hati-hati untuk aktivitas seperti pertambangan, yang memiliki potensi dampak besar terhadap ekosistem karst yang rentan (Satria, 2015).

Karst, dengan karakteristik geologisnya yang khas, termasuk gua, stalaktit, dan stalagmit, bukan hanya sekadar formasi alam yang menarik, tetapi juga menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies flora dan fauna yang unik. Selain itu, kawasan karst berfungsi

sebagai penyimpan dan penyalur air tanah yang vital bagi kebutuhan manusia dan ekosistem di sekitarnya. Namun, aktivitas manusia seperti pertambangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk degradasi tanah, pencemaran air tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang tak tergantikan.

Degradasi lingkungan akibat pertambangan di kawasan karst tidak hanya merusak estetika alam, tetapi juga menimbulkan kerugian jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem lokal dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan karst (Purnaweni, 2014). Langkah-langkah seperti kajian lingkungan yang mendalam, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di kawasan karst.

Proses pemberian izin di KBAK harus mempertimbangkan dengan cermat dampak potensial terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Masalah utama adalah keterlanjuran praktek di mana izin-izin tambang diberikan tanpa memadai mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem karst dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif perlu diterapkan:

- a. Evaluasi Dampak Lingkungan (EDL) yang Komprehensif, Penilaian yang mendalam terhadap dampak ekologi, hidrologi, dan sosial harus menjadi prasyarat sebelum pemberian izin. Ini akan membantu dalam memahami konsekuensi penuh dari aktivitas tambang terhadap lingkungan karst.
- b. Transparansi dan Partisipasi Publik, Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka dan melibatkan masyarakat lokal serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan mendapatkan masukan yang diperlukan dari mereka yang terdampak langsung.
- c. Penguatan Regulasi dan Pengawasan, Memperkuat kerangka hukum yang mengatur pemberian izin, serta meningkatkan kapasitas pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan lingkungan yang lebih baik.
- d. Teknologi ramah Lingkungan, Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam operasi tambang, seperti teknik pengolahan limbah yang lebih baik dan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi jejak lingkungan.

KESIMPULAN

Peningkatan efektivitas mekanisme regulasi dan tindakan penegakan hukum sangat diperlukan. Memperkuat langkah-langkah pemantauan dan kepatuhan dapat membantu mengurangi risiko lingkungan yang terkait dengan pertambangan di KBAK. Selain itu, investasi dalam mata pencarian berkelanjutan alternatif bagi masyarakat yang terdampak dan mempromosikan teknologi ramah lingkungan dalam ekstraksi sumber daya adalah langkah-langkah menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah karst.

Secara keseluruhan, pemberian izin di KBAK memerlukan pendekatan yang matang yang mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan kepentingan pembangunan sosial-ekonomi. Dengan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mendorong proses pengambilan keputusan inklusif, para pemangku kepentingan dapat menjaga ekosistem berharga ini untuk generasi mendatang sambil mendukung pembangunan yang bertanggung jawab.

Dengan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko yang efektif, dapat diharapkan bahwa praktek pemberian izin di KBAK dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan melindungi ekosistem karst yang berharga, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab dan kesejahteraan masyarakat lokal. Upaya kolektif dari pemerintah, industri, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan bahwa keberlanjutan menjadi fokus utama dalam pengelolaan KBAK ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, H. (2015). *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Januari, A. H. (2015). Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 1(2), 43–65.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197.
- Mujahid, M. H. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*.
- Mukhlis, M. (2010). Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 67–98.
- Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 53–65.
- Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Soemarwoto, O. (1991). *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta, Djambatan.
- Supardi, B. (2009). *Berbakti Untuk Bumi*, Rosdakarya, Bandung.
- Syahri, M. (2013). Bentuk–bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup berdasarkan konsep Green Moral Di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(2).
- Syaprilah, A. (2015). Aspek hukum pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung Pulau Tarakan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 295–310.